

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU PPMI) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam pasal “Menimbang” antara lain, bahwa pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin untuk dapat dilaksanakan sesuai amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945<sup>1</sup> (selanjutnya disebut UUD 1945). UU PPMI dalam bagian menimbang diatur bahwa:

“Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Penempatan pekerja migran juga merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja agar memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan nasional”

Upaya perlindungan negara dan pemerintah terhadap pekerja migran tercermin dari ketentuan Pasal 1 Nomor 5 UU PPMI bahwa:

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekeada, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

---

<sup>1</sup> Satria Purna Regar (2021). **Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia**. LexCrimen, Vol.10,hal.4.  
<sup>2</sup> *Ibid*.hal.4

Tindak pidana korporasi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur oleh sistem hukum Indonesia. Terdapat beberapa penelitian mengenai kejahatan korporasi terkait dengan tenaga kerja migran yakni penelitian yang berjudul Kejahatan Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia dimana penelitian ini berupaya menyelidiki bagaimana kejahatan korporasi terhadap pekerja migran Indonesia muncul dan bagaimana konsekuensi pidana dijatuhkan pada perusahaan yang melakukan kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia mengingat saat ini marak terjadinya kejahatan korporasi terhadap buruh migran di Indonesia<sup>3</sup>. Penyedia jasa TKI ilegal seringkali menggunakan modus bisnis dengan menawarkan hendak mempekerjakan manusia namun terdapat tujuan terselubung yaitu perdagangan manusia dan kebanyakan tenaga migran asal negara Indonesia menjadi sasaran empuk dalam hal ini. Dengan adanya UU PPMI dibuat dengan tujuan melindungi para pekerja migran di luar negeri<sup>4</sup>.

Terdapat sebuah kasus menyangkut tenaga kerja migran Indonesia, pimpinan PT. SMS penyalur tenaga kerja di Jawa Tengah diduga terlibat kasus perdagangan manusia AI (35 tahun). AI ditahan dan terancam hukuman 12 tahun penjara karena mendistribusikan ratusan pekerja tanpa izin sejak tahun 2021.

---

<sup>3</sup>*Ibid*.hal.4

<sup>4</sup>Gabby Agnesya., Holyness N. Singadimedja, & Chloryne Trie Isana Dewi. (2022). **Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM**. *Jurist-Diction*, Vol.5.hal.2.

AI menjanjikan para korbannya untuk menjadi TKI, namun para korban justru dijadikan budak tanpa upah dan sebagian lagi tidak jelas keberadaannya. Pada tahap awal pendaftaran korban membayar sejumlah uang untuk proses pemberangkatan, namun karena mayoritas korban kurang literasi sehingga mereka tidak memeriksa kelengkapan izin usaha yang dimiliki perusahaan milik AI. Setelah pemberangkatan, keluarga para korban hilang kontak dan para korban yang sudah tidak kembali ke tanah air.

Oleh sebab itu, kasus ini perlu diteliti karena dengan masuknya dunia usaha sebagai subyek hukum, tindak pidana perdagangan manusia dapat memberikan dorongan dan optimisme bagi upaya penyidikan dan pemberantasan perdagangan manusia.

## **I.2 Rumusan Masalah**

- (1) Apakah tindakan penyaluran tenaga kerja ilegal yang dilakukan oleh PT. SMS yang dipimpin AI dapat dikategorikan sebagai *corporate crime*?
- (2) Apakah bentuk pertanggungjawaban hukum dari PT. SMS penyalur tenaga kerja ilegal kepada para korban menurut hukum Indonesia?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Akademis

- (1) Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam

memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

- (2) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian lain terkait *Corporation Crime* diwaktu yang akan datang.

#### Tujuan Praktis

- (1) Untuk mengetahui PT. SMS sebagai perusahaan pengiriman tenaga kerja yang dipimpin AI dalam proses penyaluran tenaga kerja migran ilegal di Indonesia termasuk dalam *Corporate Crime* atau tidak.
- (2) Untuk mengetahui dampak hukum *corporate crime* bagi perusahaan penyalur tenaga kerja yang dipimpin AI dan korban tenaga kerja migran Indonesia.

## I.4 Metodologi

### (1) Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian “Yuridis Normatif” yakni penelitian melalui studi pustaka atau penelusuran pustaka hukum.

### (2) Pendekatan Masalah

- Pendekatan Doktrinal (*Doctrinal Approach*), adalah metode atas penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar norma hukum positif, yurisprudensi dan doktrin yang terkait dengan kasus hukum.
- Pendekatan Kasus (*Case Approach*), adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari kasus secara dalam dan mendetail agar dapat memperdalam norma dan kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam penelitian.
- Pendekatan undang-undang (*Statutes Approach*), adalah metode yang melibatkan penelitian hukum dan aturan yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

### (3) Sumber Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1.) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 2.) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari yurisprudensi, asas-asas, hingga doktrin para sarjana yang dapat ditemukan melalui literatur terkait dengan investasi ilegal dan hukum pidana internasional.

(4) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

- Langkah Pengumpulan Bahan Hukum: Dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pola pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dimana awalnya adalah inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Kemudian dilakukan langkah klasifikasi hukum yakni dengan memilah-milah bahan hukum yang diperlukan saja sesuai kebutuhan penelitian. Setelah itu bahan-bahan hukum itu disusun secara sistematisasi untuk dibaca dan dipahami.
- Langkah Analisa: Langkah analisa / pembahasan dalam tesis ini menggunakan silogisme deduksi yang memiliki pengertian digunakan analisa melalui bahan-bahan hukum primer yakni undang- undang dan bahan hukum sekunder yakni literatur yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang dikemukakan sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk menjawab masalah yang ada.

## I.5 Kerangka Teoritis

Korporasi sebagai salah satu subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan sanksi tindak pidana dan bertanggung jawab secara hukum, sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), bahwa “Korporasi adalah Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dalam Pasal 13 Ayat (1) juga diatur bahwa “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik itu berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi sendiri maupun bersama-sama”, berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa korporasi dengan dasar hubungan apapun dapat ditetapkan sebagai subyek hukum tindak pidana perdagangan orang dalam kegiatannya apabila memperdagangkan orang dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam ketentuan Pasal 16 juga diatur bahwa apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir maka setiap pelaku dalam kelompok tersebut dipidana sesuai Pasal 2 dan ditambah 1/3 lagi.

Konsepsi pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi diatur secara tegas dalam pengaturan undang-undang, terutama perdagangan orang adalah pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia (*human rights*) yang tidak

sesuai dengan norma serta pedoman negara kita yakni Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dimana implementasi kenegaraan yang harus dicerminkan dalam perlindungan hukum bagi setiap manusia dan rakyat Negara Indonesia, sehingga perdagangan orang secara ilegal adalah perbuatan melanggar hukum yang harus dihukum secara tegas. Payung hukum perlindungan bagi pekerja migran sendiri diatur dalam UU PPMI yang merupakan undang-undang penguatan dari aturan sebelumnya Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU PPTKILN). Selain itu juga terdapat Peraturan Menlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri dan bagi PMI juga memiliki hak jaminan sosial berdasarkan Permen Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan ini mendapatkan perhatian negara-negara lain yang merupakan pengirim dan penerima PMI termasuk Negara Indonesia, dan sebagian besar negara – negara anggota PBB mendukung kesepakatan global mengenai perlindungan pekerja migran.

#### **I.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub-bab.

## **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan kasus penyaluran TKI oleh PT. SMS yang dipimpin oleh AI secara ilegal. Apakah kasus ini dapat dikategorikan sebagai *corporate crime* dengan segala konsekuensi hukumnya baik bagi AI, PT. SMS yang ada di bawah pimpinannya, maupun korban TKI. Bab ini kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

## **Bab II. Pengertian dan Hakekat *Corporate Crime*. Bab ini terbagi dalam 3 (tiga) sub-bab**

- Bab II.1 Korporasi Sebagai Subyek Hukum. Bab ini mengemukakan perkembangan ilmu hukum pidana dimana dikemukakan bahwa subyek hukum pidana tidak hanya manusia alamiah saja tapi sudah berkembang dengan badan hukum yang memiliki pengertian yang luas dari hukum perdata.
- Bab II.2 Kepelakuan Fungsional Wujud Konkrit Dalam *Corporate Action*. Bab ini mengupas realita aktivitas korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh *top manager* yang memiliki *directing mind* dalam mengendalikan korporasi sebagai wujud konkrit dari kegiatan korporasi itu sendiri.
- Bab II.3 Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata Terhadap Korporasi. Bab ini mengemukakan bahwa korporasi dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana melalui asas-asas yang berlaku serta tanggung jawab perdata bagi yang berbentuk PT, Yayasan, dan Koperasi. Sekaligus mengkaji apakah PT. SMS yang dipimpin AI segala aktivitasnya dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi (PT. SMS) dan/atau AI.

**Bab III. Konsekuensi Hukum Bagi Korporasi Atas Pelanggaran Pengiriman TKI ilegal dan bagi korban. Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub- bab:**

- Bab III.1 Kronologis kasus pengiriman ratusan TKI secara ilegal yang dilakukan PT. SMS di bawah pimpinan AI.
- Bab III.2 Akibat hukum pidana dan perdata bagi PT. SMS dan/atau AI serta korban TKI. Bab ini mengupas konsekuensi hukum dalam pertanggung-jawabannya dalam kasus ini baik secara pidana maupun perdata, baik untuk PT. SMS maupun pimpinannya yakni saudara AI. Serta mengupas pula konsekuensi hukum berupa kompensasi atau restitusi maupun ganti rugi bagi korban TKI.

**Bab IV. Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Saran adalah masukan-masukan yang diberikan oleh penulis untuk menyelesaikan kasus- kasus yang sejenis kedepannya dalam memberikan keputusan/vonis yang sesuai dengan hukum positif yang

berlaku di Indonesia. Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif yang selalu membutuhkan masukan, khususnya kepada para penegak hukum di negara Indonesia. Dalam memberikan tindakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melakukan *corporate crime*.

